

PENDAPAT ZAHIRIYYAH TENTANG BATASAN MELIHAT PEREMPUAN DALAM KHITBAH

Anis Nizar

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

anisnizar361@gmail.com

Abstrak

khitbah atau pinangan dalam Islam adalah diperbolehkan bahkan dianjurkan, tujuannya yaitu agar calon pasangan tersebut saling mengenal satu sama lain. Dalam proses *khitbah*, ada beberapa hal yang diperbolehkan, diantaranya yaitu kebolehan melihat perempuan yang *dikhitbah*. Akan tetapi, dalam proses ini tentu harus didampingi oleh *mahram* dari pihak perempuan dan tidak boleh dilakukan hanya berdua saja atau *berkhalwat*. Para ulama fikih juga sepakat akan kebolehan melihat perempuan yang *dikhitbah*, akan tetapi yang menjadi perdebatan adalah batasan dari melihat itu sendiri. Mayoritas ulama memperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan untuk melihat kecantikan fisik dan kesuburannya. Sementara itu, pendapat yang paling ekstrem datang dari golongan *Zahiriyyah*, di mana mereka memperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang *dikhitbah*, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat, dalam keadaan lalai maupun tidak lalai. Pendapat tersebut bersumber dari metode *istinbat* hukum yang digunakan, di mana mereka secara langsung melihat *dhahir* hadis tentang kebolehan melihat perempuan yang *dikhitbah*, dan di dalam hadis tersebut tidak ada batasan yang disebutkan secara rinci oleh Rasulullah SAW mengenai bagian yang boleh dan tidak boleh dilihat, serta hadis itu cenderung memiliki makna yang kuat bahwa seorang laki-laki boleh melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang *dikhitbah* jika dia ingin serius menikahi perempuan tersebut.

Kata Kunci: *Zahiriyyah*, Batasan, Melihat Perempuan dalam *Khitbah*

Abstract

Khitbah or proposal to marriage In Islam is allowed and even encouraged, the purpose if for the prospective bride and groom to know each other. In the process of *khitbah*, there are several things that are allowed, including the ability to seeing woman in *khitbah*. However, this process must be accompanied by a female *mahram* and cannot be done in pairs. The fiqh scholars agree for seeing women in *khitbah*, but they still debatable about limitation of seeing women in *khitbah*. The majority of religious scholars agrees that seeing face and palms to see woman's physical beauty and fertility is allowed. Moreover, the most extreme opinion comes from *Zahiriyyah* which argues that seeing all parts of the female's body, whether hidden or visible, in *khitbah* in both unconscious and conscious condition is allowed. The opinion came from legal *istinbat* method used, in which they directly saw *dhahir* hadith about the permissibility of seeing women in *khitbah*, while in fact, it was found that there was no limitation mentioned in detail by the Prophet Muhammad in that hadith about which parts that can or cannot be seen. Moreover, the hadith likely tended to have a strong meaning that man could see all parts of female's body in *khitbah* if he seriously wanted to marry the woman.

Key words: *Zahiriyyah*, Limitation, Seeing Women in *Khitbah*,

Pendahuluan

Lamaran atau *khitbah* merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini disyariatkan oleh Allah SWT sebelum dilaksanakannya akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan. Salah satu tujuannya adalah, agar masing-masing pihak mengetahui dan mengenal pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya nanti.. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 235 (Uwaidah, 2008: 419):

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلُهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam

hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebutkan mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (Q.S. *Al-Baqarah*: 235)

Di samping untuk mengetahui dan mengenal pasangan yang akan menjadi pendamping hidupnya nanti, *khitbah* juga merupakan sebuah upaya agar perkawinan yang dilaksankannya nanti dapat membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun rumah tangga. Selain itu, tujuan perkawinan di dalam ajaran Islam adalah membangun keluarga yang damai, bahagia, tentram, dan sejahtera. Allah SWT menganjurkan agar kehidupan keluarga menjadi bahan pemikiran setiap insan dan hendaknya darinya dapat ditarik

pelajaran berharga. Sebagaimana telah disebutkan dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21 dan *an-Nahl* ayat 72 (Dlaifurrahman, 2017, 41).

Khitbah sendiri dapat dilakukan oleh laki-laki yang melamar itu sendiri atau pihak keluarga. Apabila keduanya setuju, maka *khitbah* terlaksana dan bagi perempuan tersebut dikenakan konsekuensi *syara'* (Zuhaily, 2012). Hubungan antara laki-laki dengan perempuan selama masa antara peminangan dan perkawinan itu adalah sebagai hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karena itu, belum berlaku hak dan kewajiban di antara keduanya (Syarifuddin, 2003, 86).

Sementara itu, bagi calon suami, dengan melakukan *khitbah* akan mengenal empat kriteria calon isterinya, seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah haditsnya yaitu, wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya, maka pilihlah wanita karena agamanya, maka akan memelihara tanganmu.

Persoalan *khitbah* ini memang disebutkan dalam al-Qur'an dan juga hadits Nabi SAW. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi SAW. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama' yang mewajibkannya. Adapun dalil-dalil tentang *khitbah* adalah sebagai berikut:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ

أَكْتَنُتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا

تُوعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْرِمُوا عُقَدَةَ

النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي

أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٢٥﴾

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan

Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. *al-Baqarah*: 235)

عن المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له رسول الله أنظرت إليها؟ قال لا قال: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " رواه النسائي وابن ماجة والترمذي وحسنه (21) (Sattar al-Jabali, t.th).

Artinya: “dari Mughirah bin Syu'bah, sesungguhnya dia telah mengkhitbah seorang perempuan, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya: apakah kamu sudah melihatnya, Mughirah menjawab: tidak. Rasulullah SAW bersabda: lihatlah dia, karena yang demikian itu akan lebih melanggengkan perkawinan keduanya ”

لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب بعضهم على خطبة بعض (وفي رواية لا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأتين له وفي رواية: المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر (Sattar al-Jabali, t.th, 20)

Artinya: “sebagian kalian tidak boleh membeli atau menawar atas sesuatu yang sudah dibeli atau ditawar oleh sebagian yang lain, dan sebagian kalian tidak boleh mengkhitbah atas *khitbah* sebagian yang lain.” (dalam riwayat lain disebutkan: tidak boleh membeli atau menawar atas sesuatu yang sudah dibeli atau ditawar oleh saudaranya, dan tidak boleh mengkhitbah atas *khitbah* saudaranya yang lain, kecuali dengan izinnnya. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan: seorang mukmin itu adalah saudara bagi mukmin yang lain, maka tidak halal bagi seorang mukmin membeli atau menawar atas apa yang dibeli atau ditawar oleh saudaranya, dan tidak mengkhitbah atas *khitbah* saudaranya sampai dia meninggalkannya.

Dalam *khitbah*, laki-laki yang mengkhitbah ini dapat melihat perempuan yang dikhitbahnya. Melihat di sini hukumnya adalah sunnah, karena dengan melihatnya, akan diketahui identitas maupun pribadi perempuan yang akan dinikahinya tersebut (Rofiq, 2017, 82). Rasulullah SAW bersabda:

إذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوا الى نكاحها فليفع

Artinya: “bila seseorang di antara kamu meminang perempuan dan dia mampu melihatnya yang akan mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah” (Ghazaly, 2006, 85).

Untuk meminang seorang perempuan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Tidak ada penghalang yang dapat menghalangi pernikahan dengan perempuan yang sedang dikhitbah. Penghalang tersebut ada yang bersifat abadi dan ada yang bersifat sementara (Jad, 2008, 405).

- b. Tidak sedang dalam pinangan orang lain, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا يَخْتَبُ بِبَعْضِكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ

Artinya: sebagian kalian tidak boleh membeli atau menawar atas sesuatu yang sudah dibeli atau ditawarkan oleh sebagian yang lain, dan sebagian kalian tidak boleh mengkhitbah atas khitbah sebagian yang lain.

Larangan meminang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain adalah bertujuan untuk menghindari adanya kebencian bahkan pemutusan tali silaturahmi. Dengan demikian, pernikahan yang nantinya akan dilaksanakan juga terhindar dari kebencian, rasa permusuhan dan juga akibat-akibat buruk lainnya.

Selanjutnya, juga terdapat beberapa hal yang diperbolehkan bagi peminang terhadap perempuan yang sedang dipinangnya (*dikhitbah*), diantaranya yaitu (Jad, 2008, 408):

- Melihat perempuan yang dipinang (*dikhitbah*)
- Berbicara dengan perempuan yang *dikhitbah* disertai *mahram* atau salah satu dari keluarga perempuan, seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, atau ibunya.
- Tidak diperbolehkan bagi laki-laki yang mengkhitbah untuk berduaan dengan perempuan yang *dikhitbah* tanpa adanya orang lain.

Dalam Islam sendiri, melihat perempuan yang *dikhitbah* memang diperbolehkan. Namun, batas-batas dalam melihat itu menimbulkan perselisihan di kalangan ulama. Imam Malik dan mayoritas ulama menyatakan bahwa diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangannya saja (Ghazaly, 2006, 75), wajah untuk menggambarkan kecantikan fisiknya sedangkan telapak tangan untuk melihat kesuburannya. Sebagai tambahan, ulama Hanafi memperbolehkan untuk melihat kedua kakinya. Sementara itu, pendapat masyhur di kalangan madhhab Imam Ahmad, diperbolehkan melihat bagian luar tubuh secara umum, seperti wajah, leher, dua telapak tangan, dan kedua kaki (as-Subki, 2010, 82). Ulama lain seperti al-Auza'i berpendapat bahwa, boleh melihat bagian-bagian yang berdaging. Sedangkan Dawud az-Zahiri berpendapat bahwa, boleh melihat seluruh badan, karena hadits Nabi SAW yang membolehkan melihat waktu meminang tidak menyebutkan batas-batasnya (Syarifuddin, 2003, 86).

Dawud az-Zahiri ini merupakan salah satu tokoh dan juga pencetus madhhab Zahiriyyah. Madhhab Zahiriyyah adalah madhhab yang menjadikan *nash* sebagai satu-satunya sumber dalam penetapan hukum Islam. Artinya, tidak ada celah bagi

pendapat-pendapat dalam menetapkan hukum Islam. Oleh karena itu, madhhab ini menafikan segala hal yang diyakini oleh kelompok *ahlu ra'yi*. Mereka juga tidak mengaplikasikan *qiya's*, *istih{sa>n*, *mas{lah{ah mursalah*, *sad adh-dhara>i'*. Apabila *nash* tidak ada, mereka akan mengambil hukum dengan *istish{a>b* (pada dasarnya, segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh) (Zahrah, t.th, 506).

Terdapat dua tokoh besar dalam madhhab ini, pertama, Daud al-Ashfahani yang merupakan pencetus madhhab Zahiriyyah, karena dia adalah orang yang pertama kali memperkenalkan madhhab Zahiriyyah. Yang kedua, adalah Ibnu Hazm al-Andalusy, meskipun dia tidak memiliki sumbangsih dalam mendirikan madhhab ini, namun dia memaparkan dalil-dalil dalam madhhab Zahiriyyah serta menjelaskannya dengan sangat jelas. Dia juga sangat berpegang teguh kepada madhhab Zahiriyyah melebihi Daud az-Zahiri itu sendiri (Zahrah, t.th, 507).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan normatif atau disebut juga dengan penelitian pustaka (kajian literatur) (Soekanto, 2006), yaitu penelitian yang sumber data primernya berasal dari buku. Oleh karena itu, pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara dokumentasi, dengan cara: menentukan data (tulisan) yang akan dikumpulkan terkait dengan *'iddah*, mengidentifikasi judul-judul buku atau kitab yang relevan dan berkaitan dengan *'iddah*, membaca dan mempelajari buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, membuat kesimpulan dari apa yang telah dibaca. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, sedangkan teknik analisisnya adalah dengan cara mengedit, mengklasifikasi, menganalisis dan menyimpulkan. Sementara itu, pengecekan keabsahan data akan dilakukan dengan dengan pola triangulasi pada bahan data, teori dan peneliti.

Pembahasan

Batasan Melihat Perempuan dalam Khitbah

Pada saat berlangsungnya *khitbah*, laki-laki yang mengkhitbah diperbolehkan melihat perempuan yang *dikhitbah*. Kebolehan melihat ini didasarkan kepada hadits Nabi SAW dari Jabir menurut riwayat Ahmad dan Abu Daud, yang berbunyi:

إذا خطب احدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوا الى نكاحها

فليفعل

Artinya: "bila seseorang di antara kamu meminang perempuan dan dia mampu melihatnya yang akan

mendorong untuk menikahinya, maka lakukanlah” (Ghazaly, 2006, 85).

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . (Muhammad bin Isa, 1975, 389),

Hadis Mughirah bin Syu'bah RA, bahwa dia melamar seorang perempuan, maka Rasulullah SAW bersabda: lihatlah kepadanya, karena itu akan melanggengkan kalian berdua. (HR. Imam 5, kecuali Abu Dawud.)

Dalam hadis-hadis tersebut, Rasulullah tidak memberikan batasan tertentu kepada Mughirah, tentang kadar yang boleh dilihat oleh si peminang, bahkan perintah Rasulullah itu masih mutlak, dalam batas-batas yang patut menurut adat lingkungan setempat. Sebagaimana yang diketahui, bahwa Islam tidak memperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat perempuan kecuali muka dan telapak tangan, selain kedua bagian itu tidak diperbolehkan. Sebab hal itu bertentangan dengan nilai-nilai moral dan akhlak serta aturan-aturan hidup, yang dapat menimbulkan kerusakan di bumi ini. Oleh karena itu, Islam memperbolehkan melihatnya hanya dalam rangka peminangan (al-Khauily, 1988, 67).

Tidak adanya batasan tertentu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tentang peminangan (*khitbah*), menimbulkan perdebatan di kalangan ulama tentang batasan kebolehan melihat perempuan yang dipinang (*khitbah*) tersebut. Dalam hal ini para ulama terbagi menjadi beberapa pendapat, yaitu:

1. Diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan (mayoritas ulama)
2. Diperbolehkan melihat wajah, telapak tangan, kedua kaki (ulama H{a>nafi)
3. Diperbolehkan melihat bagian luar tubuh secara umum, seperti wajah, leher, dua telapak tangan, dan kedua kaki. (Imam Ah{mad) (as-Subki, 2010, 82).
4. Diperbolehkan melihat bagian-bagian yang berdaging (al-Auza>'i)
5. Diperbolehkan melihat semua anggota badan (Dawud az{-Z{a<hiri) (Syarifuddin, 2003, 86).

Adapun pembahasan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada pendapat terakhir yang memperbolehkan melihat semua anggota tubuh perempuan yang sedang dikhitbah. Sebagaimana perkataan Abu Dawud az{-Z{a>hiri sendiri:

وهو قول داود وابن حزم، جاء في المحلى: "ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة، فله أن ينظر منها متغفلاً، وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر." (Hazm al-Andalusi, t.th. 161)

Dan ini adalah perkataan Dawud dan Ibnu H{azm, tertulis dalam kitab *al-Muh{alla*: "Barang siapa yang ingin menikahi perempuan, baik merdeka ataupun budak, boleh baginya untuk melihat perempuan tersebut dalam keadaan lalai maupun tidak lalai, sampai pada batasan yang tersembunyi maupun yang terlihat." قال الشوكاني في نيل الأوطار: "فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر الأحاديث أن يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإنه أم لا" (Muhammad, 1993, 133).

Syaukani berkata dalam *Nail al-Aut{a>r*: "mayoritas ulama berpendapat, hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan saja, dan Dawud berkata: boleh melihat seluruh anggota badannya, dan Auza>'i berkata: boleh melihat pada bagian-bagian daging, dan yang tercantum di dalam hadis-hadis bahwa boleh melihat walaupun itu dengan izinnya ataupun tidak".

Hasil Analisis

Pendapat Z{a>hiriyyah Tentang Batasan Melihat Perempuan dalam *Khitbah*

Dari beberapa pendapat para ulama tentang batasan melihat perempuan dalam *khitbah*, pendapat yang paling ekstrem adalah pendapat dari Dawud az{-Z{a<hiri, di mana laki-laki yang meminang diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang dipinangnya. Padahal, sebagaimana yang diketahui, bahwa Islam tidak memperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat perempuan kecuali wajah dan telapak tangan, selain kedua bagian itu tidak diperbolehkan. Sebab hal itu bertentangan dengan nilai-nilai moral dan akhlak serta aturan-aturan hidup, yang dapat menimbulkan kerusakan di bumi ini. Oleh karena itu, Islam hanya memperbolehkan melihat perempuan dalam rangka peminangan (al-Khauily, 1988, 67).

Pendapat Dawud az{-Z{a<hiri ini dapat dijumpai dalam penjelasan berikut:

وهو قول داود وابن حزم، جاء في المحلى: "ومن أراد أن يتزوج امرأة حرة أو أمة، فله أن ينظر منها متغفلاً، وغير متغفل إلى ما بطن منها وما ظهر." (Hazm al-Andalusi, t.th. 161)

Dan ini adalah perkataan Dawud dan Ibnu H{azm, tertulis dalam kitab *al-Muh{alla* : "Barang siapa yang ingin menikahi perempuan, baik merdeka ataupun budak, boleh baginya untuk melihat perempuan tersebut dalam keadaan lalai maupun tidak lalai, sampai pada batasan yang tersembunyi maupun yang terlihat."

قال الشوكاني في نيل الأوطار: "فذهب الأكثر إلى أنه يجوز إلى الوجه والكفين فقط وقال داود يجوز النظر إلى جميع البدن وقال الأوزاعي ينظر إلى مواضع اللحم وظاهر الأحاديث أن يجوز له النظر إليها سواء كان ذلك بإنه أم لا" (Muhammad, 1993, 133).

Syaukani berkata dalam *Nail al-Aut{a>r*: “mayoritas ulama berpendapat, hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan saja, dan Dawud berkata: boleh melihat seluruh anggota badannya, dan Auza’i berkata: boleh melihat pada bagian-bagian daging, dan yang tercantum di dalam hadis-hadis bahwa boleh melihat walaupun itu dengan izinnya ataupun tidak”.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa menurut golongan Z{a>hiriyyah, laki-laki yang ingin menikahi perempuan diperbolehkan melihat perempuan tersebut sampai pada batasan yang terlihat maupun tidak terlihat. Sedangkan dalam perkataan selanjutnya dijelaskan bahwa diperbolehkan melihat seluruh anggota badan perempuan yang ingin dinikahinya. Argumen mereka adalah:

1. Hadis dari Wahibah

حديث الواهبة عن سهل بن سعد الساعدي والمتفق عليه، "أن امرأة جاءت رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، جئت لأهبط لك نفسي، فنظر إليها رسول الله ﷺ، فصعد النظر إليها وصوبه، ثم طأطأ رأسه واللفظ للبخاري (Muhammad bin Ismail, 1422 H, 14)

Hadis al-Wahibah, dari Sahal bin Sa’ad as-Sa’idi, dan *muttafaq ‘alaih*: “bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah SAW, dan dia berkata: aku datang kepadamu ya Rasul untuk memberikan diriku, maka Rasulullah memandangnya, melihatnya dari atas ke bawah kemudian kepalanya mengangguk-angguk. Dan lafadz milik Bukhari”.

2. Hadis dari Mughirah bin Syu’bah

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه خطب امرأة فقال النبي ﷺ انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما (Muhammad bin Isa, 1975, 389).

Hadis Mughirah bin Syu’bah RA, bahwa dia melamar seorang perempuan, maka Rasulullah SAW bersabda: lihatlah kepadanya, karena itu akan melanggengkan kalian berdua. (HR. Imam 5, kecuali Abu Dawud.

3. Hadis dari Abu Hurairah

حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم وغيره قال كنت عند النبي ﷺ . فاتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار . فقال له رسول الله ﷺ " : أنظرت إليها ؟ " قال : لا . قال : " فاذهب فانظر إليها . فإن في أعين الأنصار شيئا (Muslim bin Hajjaj, t.th)

Bahwa aku berada di sisi Rasulullah SAW, maka dia kedatangan seorang pemuda yang mengabarkan bahwa dia telah menikahi seorang perempuan dari kalangan *Anshar*,

kemudian Rasulullah Saw bertanya kepadanya: “apakah kamu melihatnya sebelumnya?, dia menjawab : “tidak”, maka Rasulullah SAW bersabda: pergilah dan lihatlah dia. Maka sesungguhnya dalam mata perempuan tersebut terdapat sesuatu (kecacatan)”

4. Hadis dari Jabir

حديث جابر في سنن أبي داود أن النبي عليه السلام قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال فخطبت جارية فكنيت أتخياً لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها (Abu Dawud, t.th, 228).

Hadis Jabir dalam Sunan Abi Dawud, sesungguhnya Nabi SAW bersabda: apabila salah satu dari kalian melamar seorang perempuan, jika dia mampu untuk melihat sesuatu yang bisa membuatnya tertarik untuk menikahnya maka lakukanlah, Jabir berkata: maka aku melamar seorang budak, kemudian aku mngintipnya sampai aku bisa melihat sesuatu yang membuatku tertarik untuk menikahi dan mengawininya, maka aku menikahnya.

5. Hadis dari Muhammad bin Maslamah

حديث محمد بن مسلمة عند ابن ماجة وعند البيهقي في السنن الكبرى من طريق سهل بن أبي حثمة أن النبي عليه السلام قال: "إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة، فلا بأس أن ينظر إليها" . (في سنن ابن ماجة (Abu Abdillah Muhammad bin Yazid, t.th, 599)

Hadis Muhammad bin Maslamah dalam Sunan Ibnu Majah dan Baihaqi di Sunan Kubranya, dari Sahl bin Abi Hatsmah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “apabila Allah SAW menjadikan di hati seseorang untuk melamar perempuan, maka tidak apa-apa baginya untuk melihat perempuan tersebut.”

6. Hadis dari Imam as-San’ani

قال الإمام الصنعاني في سبل السلام: دَلَّتْ الْأَحَادِيثُ عَلَى أَنَّهُ يُنْدَبُ تَقْدِيمُ النَّظَرِ إِلَى مَنْ يُرِيدُ نِكَاحَهَا، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ . وَالنَّظَرُ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ لِأَنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَالِ أَوْ صِدْقِهِ، وَالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَةِ الْبَدَنِ أَوْ عَدَمِهَا، وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ يَنْظُرُ إِلَى مَوَاضِعِ اللَّحْمِ، وَقَالَ دَاوُدُ يَنْظُرُ إِلَى جَمِيعِ بَدَنِهَا، وَالْحَدِيثُ مُطْلَقٌ فَيَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْصُلُ لَهُ الْمَقْصُودُ بِالنَّظَرِ إِلَيْهِ، وَيَدُلُّ عَلَى فَهْمِ الصَّحَابَةِ لِذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ عُمَرَ كَشَفَ عَنْ سَاقِ أُمِّ كَلْتُومٍ بَنَتْ عَلَيْهِ لَمَّا بَعَثَ بِهَا عَلَيْهِ إِلَيْهِ لِيَنْظُرَهَا

Imam San’ani berkata di dalam *Subul as-Sala>m* bahwa, (hadis hadis tentang *khit{bah*) menunjukkan tentang sunahnya melakukan *nazar* sebelum menikahi perempuan, dan ini merupakan

pendapat mayoritas ulama. *Nazar* tersebut dilakukan dengan melihat wajah dan telapak tangan karena dengan melihat wajahnya dapat diketahui cantik atau tidaknya perempuan tersebut. Sedangkan dari telapak tangan dapat mengetahui kemampuan perempuan dalam memberi keturunan. Auza'i berkata boleh melihat pada tempat-tempat berdaging, Abu Dawud berkata boleh melihat pada seluruh tubuh, karena hadis-hadis tentang *nazar* ini sifatnya mutlak maka diperbolehkan melihat apa yang dengannya tercapai tujuan tersebut. dan yang menunjukkan aplikasi dari pemahaman sahabat sebagaimana yang di riwayatkan dari Abdur Razaq dan Said bin Mansur bahwa, Umar menyingkap Umu Kulsum binti Ali hingga terlihat betisnya ketika Ali menyuruh Umar untuk mengkhitbahnya (Imam as-San'ani, 1979, 980).

Hadist-hadist tersebut adalah hadist yang dijadikan acuan oleh para ulama golongan *Zahiriyyah* dalam menentukan batasan melihat perempuan yang *dikhitbah*. Dan dari hadist-hadist tersebut dapat disimpulkan, bahwa seorang laki-laki yang ingin menikahi perempuan, dianjurkan untuk melihatnya terlebih dahulu, serta tidak disebutkan bagian mana saja yang boleh dan tidak boleh dilihat dalam proses *khitbah*. Oleh karena itu, golongan *Zahiriyyah* menyatakan bahwa diperbolehkan bagi laki-laki untuk melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang *dikhitbah*, karena tidak ada batasan yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang *khitbah* di atas. Hal itu sesuai dengan metode yang digunakan oleh golongan ini, yaitu menggunakan metode *Zahiriyyah*.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu, golongan *Zahiriyyah* ini mempunyai metode *istinbath* hukum yang tidak sama dengan *madhhab-madhhab* lainnya. Diantaranya yaitu, mereka tidak menggunakan *qiyas*, *istihsan* dan *maslahah*. Sedangkan, apabila dilihat dari namanya "*Zahiriyyah*", hal itu sudah dapat menunjukkan tentang metodologi yang mereka gunakan, yaitu hanya mengambil *istinbath* hukum dari dalil-dalil al-Qur'an dan hadis-hadis shahih berdasarkan *dhahir* ayat serta hadis tersebut tanpa menggunakan hal-hal seperti *ra'yu* dan lain sebagainya.

Bagi golongan dalam *madhhab* ini, tidak ada alasan untuk mengambil selain dari apa adanya suatu *nash*, dan oleh karena itu tidak ada keperluan terhadap *ta'wil* dan semacamnya. Jadi, metode *Zahiri* itu dalam operasionalnya menghindari *ta'wil* dan semata-mata melakukan penalaran hukum berdasarkan arti yang nyata, terang, mudah ditangkap oleh akal. Dan makna yang diambil itu sesuai dengan tutur bahasa dan

tujuan pengucapannya, serta pendengar pun dapat memahaminya sesuai dengan pemakaian komunitas penuturnya (Siregar, 2009, 63). Sehingga, pendapat yang dihasilkan dari *istinbath* hukumnya cenderung tampak ekstrem dan keras, serta sulit diterima oleh masyarakat umum pada zamannya.

Salah satu contohnya adalah pandangan mereka tentang hadis *khitbah* yang telah disebutkan sebelumnya. Pada hadis tersebut, para ulama *Zahiriyyah* mengambil kesimpulan berdasarkan *dhahir* hadis, bahwa seorang laki-laki boleh melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang akan *dikhitbah* karena tidak ada batasan yang disebutkan secara rinci oleh Rasulullah SAW mengenai bagian-bagian yang dilarang atau bagian-bagian yang diperbolehkan untuk dilihat. Bahkan dalam hadis tersebut, seorang sahabat mengikuti atau memata-matai seorang perempuan sampai dia melihat apa yang menjadikannya tertarik untuk menikahi perempuan tersebut. Maka ketika dia sudah melihat bagian-bagian yang dia anggap menarik, dia akan segera menikahinya.

Interpretasi yang keliru terhadap teks atau *nash* agama yang terdapat dalam kitab suci al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW, dan fikih itu sendiri seringkali difahami secara apa adanya sesuai dengan teks tertulis, (sebagaimana metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh golongan *Zahiriyyah*). Salah satu contoh yang perlu diinterpretasi ulang adalah *fiqh munaqhat*, secara lebih spesifik adalah interpretasi terhadap pendapat *Zahiriyyah* tentang batasan melihat perempuan dalam *khitbah*. Di mana dalam pendapat itu dikatakan bahwa laki-laki diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang *dikhitbah*, sedangkan seperti yang diketahui bersama, bahwa mayoritas ulama hanya memperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan perempuan yang *dikhitbah*.

Kesimpulan

Dalam rangka *khitbah*, *Zahiriyyah* berpendapat bahwa laki-laki yang ingin menikahi perempuan diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh perempuan, baik yang terlihat maupun tidak terlihat, dalam keadaan lalai maupun tidak lalai. Artinya, laki-laki itu diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang *dikhitbah* untuk membuatnya tertarik dan kemudian menikahi perempuan itu. Pendapat yang demikian ekstrem itu bersumber dari metodologi *istinbath* hukum yang mereka gunakan, di mana mereka hanya memahami hukum dari dalil-dalil al-Qur'an dan hadis-hadis shahih berdasarkan *dhahir* ayat dan hadis tersebut tanpa menggunakan hal-hal seperti *ra'yu* dan lain sebagainya. Bagi golongan dalam *madhhab* ini, tidak ada alasan untuk mengambil selain

dari apa adanya suatu *nash*, dan oleh karena itu tidak ada keperluan terhadap *ta'wi>l* dan semacamnya. Jadi, metode *Z{a>hiri* itu dalam operasionalnya menghindari *ta'wi>l* dan semata-mata melakukan penalaran hukum berdasarkan arti yang nyata, terang, mudah ditangkap oleh akal. Dan makna yang diambil itu sesuai dengan tutur bahasa dan tujuan pengucapannya, serta pendengar pun dapat memahaminya sesuai dengan pemakaian komunitas penuturnya. Sehingga, pendapat yang dihasilkan dari *istinba>t{* hukumnya cenderung tampak ekstrem dan keras, serta sulit diterima oleh masyarakat umum pada zamannya. Sebagaimana pendapat tentang batasan melihat perempuan yang *dikhit{bah* ini. Karena mereka mengambil kesimpulan berdasarkan dahir hadis tentang *khit{bah* yang mana Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara rinci mengenai batasan-batasan bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh dilihat dalam hadis tersebut. Dengan demikian, mereka menyimpulkan bahwa laki-laki diperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang *dikhit{bah*.

Daftar Pustaka

- As-Subkhi, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Daud, Abu bin Salman. t.th. *Sunan Abu Dawud*. jilid 2. Beirut: Maktabah 'Ashriyyah.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Ibnu Hazm al-Andalusi. t.th. *al-Muh{alla> bi al-A>tha>r*. Juz 9. Beirut: *Da>r al-Fikr*.
- Imam as-San'ani. 1979. *Subul as-Salam Sharhu Bulugh al-Maram*. Juz 3. Kairo: Dar al-Hadis.
- Al-Khauy, Bahay. 1988. *Islam dan Persoalan Wanita Modern*. Solo: Ramadhani.
- Muhammad bin Ali. 1993. *Nailul Aut{a>r*. Jilid 6. Kairo: *Da>r al-Hadits*.
- Muhammad bin Isa. 1975. *Sunan at-Turmudzi*. jilid 3. Shirkah Maktabah wa Mat{ba'ah Mus{t{ofa> al-Ba>bi al-H{alabi.
- Muhammad bin Ismail. 1422 H. *S{ahi>h Bukha>ri*. jilid 7. *Da>r at{-T{uqu an-Naja>h*.
- Muhammad, Abu Abdillah bin Yazid. t.th. *Sunan Ibnu Ma>jah*. jilid I. *Ih{ya>' al-Kutub al-'Arabiyah*.
- Muslim bin Hajjaj. t.th. *S{ahi>h Muslim*. jilid 2. Beirut: *Da>r Ih{ya>' at-Tura>th al-'Arabi*.
- Rofiq, Ahmad. 2017. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Depok: Raja Rajawali Pers.
- Sattar al-Jabali, Mohammad Abdus. t.th. *al-Ah{wa>l ash-Shakhs{iyah fi> ash-Shari>'ah al-Isla>miyah*
- Siregar, Amri. 2009. *Ibn Hazm: Metode Zahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta: Belukar.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Uwaidah, Muhammad, Kamil. 2008. *Fiqh Wanita*. Terj: M. Abdul Ghoffar. Jakarta: al-Kautsar.
- Zahrah, Muhammad Abu. t.th. *Ta>ri>kh al-Madha>hib al-Isla>miyah*. Kairo: *Da>r Fikr al-'Araby*.
- Dlaifurrahman, Muhammad. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah". Jurnal Hadratul Madaniyah. Volume 4 Issue I, Juni 2017.
- MH, Ariyadi SHI. "Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili Oleh." (2017).
- Norcahyono, Norcahyono, and Ariyadi Ariyadi. "Pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah Kalimantan Tengah Tentang Tindakan Euthanasia Dalam Pendidikan Waris Islam." *Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 5.1 (2019): 50-61.
- Ariyadi, Ariyadi. "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual pada Anak Menurut Hukum Islam." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6.1 (2019): 43-67.